



P E N G U M U M A N  
**KETERBUKAAN INFORMASI**  
 PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk.

1.	Tanggal Kejadian	25 Januari 2018.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Putusan mengabulkan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) Tetap kepada Perseroan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Majelis Hakim memberikan putusan yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut : a. Mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap kepada Perseroan untuk jangka waktu 20 hari sejak tanggal 25 Januari 2018 s.d tanggal 14 Februari 2018; b. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis pada tanggal 14 Februari 2018; c. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil para Kreditor Perseroan yang dikenal untuk hadir pada rapat tsb di atas di Pengadilan Niaga
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Memberikan waktu yang cukup bagi Perseroan dan para Kreditor untuk mendiskusikan Rencana Perdamaian yang akan ditawarkan oleh Perseroan kepada Kreditor.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.

**PT Intan Baruprana Finance Tbk**

*Direksi*